



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 105/500/ TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE


BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya bagi masyarakat serta menggali potensi ekonomi daerah melalui pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan, maka diperlukan koordinasi dalam hal percepatan akses keuangan daerah;
- b. bahwa percepatan akses keuangan daerah merupakan sarana dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 74,

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. 

KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait akses keuangan daerah;
- b. merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan di daerah;
- c. mengevaluasi pelaksanaan program percepatan akses keuangan di daerah;
- d. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan masyarakat di daerah;
- e. mengoordinasikan kegiatan atau program akselerasi akses keuangan daerah;
- f. melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan program terkait peningkatan akses keuangan daerah;
- g. melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan *stakeholders* terkait program literasi dan inklusi keuangan;
- h. melakukan koordinasi minimal 4 (empat) kali dalam setahun;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan setiap 6 (enam) bulan sekali;
- j. membentuk kelompok kerja sesuai kebutuhan; dan

KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 7/3

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku:

1. Keputusan Bupati Nomor 170/500/Tahun 2023 tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
2. Keputusan Bupati Nomor 180/500/Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 170/500/Tahun 2023 tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *ga*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 17 April 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 105/500/ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES

KEUANGAN DAERAH KABUPATEN

KEPULAUAN SANGIHE

TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- I. PEMBINA I : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- II. PEMBINA II : WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- III. PENGARAH I : KEPALA OTORITAS JASA KEUANGAN
SULAWESI UTARA GORONTALO DAN MALUKU
UTARA.
- IV. PENGARAH II : KEPALA KANTOR PERWAKILAN BANK
INDONESIA SULAWESI UTARA.
- V. KOORDINATOR : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- VI. WAKIL KOORDINATOR I : STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMBANGUNAN
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- WAKIL KOORDINATOR II : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SEKDA KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- VII. SEKRETARIS I : KEPALA BAGIAN PENGAWASAN BANK
KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN
SULAWESI UTARA, GORONTALO DAN
MALUKU UTARA.
- VIII. SEKRETARIS II : KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- IX. ANGGOTA : 1. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, 7

2. KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
4. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
5. KEPALA DINAS PERTANIAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
6. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
7. KEPALA DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
8. KEPALA DINAS PARIWISATA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
9. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
10. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
11. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
12. PERENCANA AHLI MUDA PADA BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
13. KETUA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE; 7

14. KETUA BADAN MUSYAWARAH
PERBANKAN DAERAH;

15. KETUA GABUNGAN PELAKSANA
KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

X. SEKRETARIAT : UNSUR BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI